

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi sudah dilakukan, namun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada belum memenuhi kebutuhan atau belum sesuai ketentuan yang berlaku serta belum adanya regulasi/Perda yang khusus mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Gorontalo. Perencanaan implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo dilakukan untuk menetapkan lokasi RTH, anggaran serta SOP yang berguna dalam tahapan pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan, kebijakan penyediaan RTH dilakukan sesuai dengan standar dan spesifikasi RTH serta manfaat yang diharapkan dalam hal lingkungan, sosial dan ekonomi. Serta pada tahapan *monitoring* dan evaluasi dilakukan agar pertanggungjawaban RTH agar sesuai secara administratif, keuangan dan teknis dimana pembangunan RTH ini harus mempertimbangkan fasilitas publik yang layak anak.
2. Faktor sumber daya (anggaran dan SDM) dan komunikasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo karena

pembangunan fasilitas ini sangat bergantung pada anggaran dan kerja sama semua pihak. Kemudian faktor pendukung yang memiliki dampak yang tidak begitu besar yakni pada disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi dalam proses kebijakan yang lebih ideal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sebuah kebijakan politik yang melibatkan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat dimana hal ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengingat bahwa RTH kota tidaklah hanya sekedar pelengkap suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota tetapi lebih dari itu keberadaan RTH kota adalah sebagai alat kendali kerusakan (fisik) lingkungan lebih lanjut.
2. Pemerintah Kota Gorontalo harus memperhatikan aspek fasilitas layak anak dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo kemudian perlu adanya suatu kajian oleh pemerintah untuk menjadikan Kota Gorontalo hanya sebagai pusat pemerintahan saja, mengingat bahwa selama ini peran Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, bisnis, pariwisata dan juga pemerintahan membuat padatnya penduduk sehingga berdampak pada tidak terkendalinya pemanfaatan ruang-ruang kota khususnya ruang terbuka hijau.
3. Pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk bantuan fasilitas sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*)/tanggung jawab

swasta kemudian kerja sama dengan masyarakat untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta adanya pemberlakuan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melanggar aturan terkait penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zaenal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, F. Dan Alam, AS. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pusat.
- Hakim dan Utomo. 2004. *Komponen Perencanaan Arsitektur Landekap: prinsip-prinsip unsur dan Aplikasi Desain*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handoko, T Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Joga N, Ismaun I. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mangkunegara, AA. Anwar Prabu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mirsa, R. 2011. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomohadi, Ning. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.
- Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad. 2016. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Subarsono, A. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah, Kurniawan. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tahir, Arifin (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Jurnal Penelitian:

Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Dewanto, H., Hariani, D., & Maesaroh, M. (2013). Perencanaan Strategis Dalam Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 214-223.

Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2020). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(2), 129-135.

Fattah, Q. 2001. Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*) dalam Upaya Mendukung Kota Medan Sebagai Kota Metropolitan (Tesis). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Hutapea, Deddy. 2018. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Marhendra, C. P., Wulandari, L. D., & Pamungkas, S. T. (2014). Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Di Alun-Alun Batu. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur*, 2(2).

Miranti, M., Sundarso, S., & Purnaweni, H. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 393-404.

Paramesti, N. P. D. (2016). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Politikologi*, 3(1), 1-10.

- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan padat, studi kasus di wilayah Tegallega, Bandung. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1), 27-38.
- Ratri, D. K. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Journal of Government and Civil Society*. 3(2), 93-104.
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 59-70.
- Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 61-74.
- Wulandari, S., & Nurarpenia, N. (2018). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(10), 110-120.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan